



P U T U S A N

Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2019/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara perkara Anak:

I.-----Nama
-----: **ANAK;**

Tempat Lahir : ;
Umur/Tanggal Lahir : ;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : , Kabupaten Pangkep;
Agama : ;
Pekerjaan : ;

Anak ditangkap pada tanggal 16 Oktober 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/56/Res.1.8/X/2019/Reskrim, tanggal 16 Oktober 2019;

Anak Fajar Bin Dg. Labbang ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan, oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2019;
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 4 November 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 November 2019 sampai dengan tanggal 10 November 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 November 2019 sampai dengan tanggal 25 November 2019;

ANAK didampingi oleh Penasihat Hukum LUKMAN ALQADRY,S.H.
Advokat/Penasihat Hukum/Konsultan Hukum LBH Bhakti Keadilan Luwu Timur,

Halaman 1 dari 28 Hal. Putusan Pidana Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2019/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkantor di BTN Bumi Batara Guru blok F/6 Ussu, Desa Ussu, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, untuk mendampingi dan memberikan bantuan hukum dalam perkara Anak ANAK persidangan dengan cuma-cuma, berdasarkan Surat Penetapan tanggal Nomor 46/Pen.PH/2019/PN MII, tanggal 5 November 2019;

Anak ANAK didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtuanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- o Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor 12/Pid.Sus-Anak/PN MII tanggal 1 November 2019 tentang penunjukan Hakim Anak;
- 1 Penetapan Hakim Anak Nomor 12/Pid.Sus-Anak/PN MII tanggal 1 November 2019 tentang penetapan Hari Sidang;
- 2 Hasil penelitian kemasyarakatan;
- 3 Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

M E N U N T U T

1. Menyatakan **Anak ANAK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian dengan kekerasan"**, sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Kesatu yaitu melanggar **Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Anak ANAK** dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) Bulan dipotong masa tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) Unit Kendaraan Jenis Seped Motor merek YAMAHA SCORPIO, Warna merah tanpa TNKB dengan No. Rangka : MH35BP008AK164724 No. Mesin : 5BP-13464
 - b. 1 (satu) Unit Handpone merek VIVO tipe 1719 warna Rose gold, dengan nomor IME : 866196034044510 atau 866196034044502.
 - c. 1 (satu) buah Dompot yang berisi, uang sebesar Rp.50.000,-(Lima puluh ribu rupiah), Kartu ATM Bank BRI warna biru, Kartu ATM Bank BPD warna biru, Kartu ATM Bank BNI warna Kuning, KTP, SIM C, Kartu BPJS, STNK Sepeda motor MIO, Kartu Alfa Midi, Surat perjanjian Kredit Motor.
 - d. 1 (satu) buah Powerbank warna putih merek VIVAN.

Halaman 2 dari 28 Hal. Putusan Pidana Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2019/PN MII



Dikembalikan kepada saksi korban YULIANA NURUL WAHDANIAH
ALIAS YULI

4. Membebani **Anak ANAK** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Telah mendengar pembelaan secara lisan Anak yang dibacakan dan diajukan Penasihat Hukumnya tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pidana tersebut adalah merupakan jalan terakhir sebagai ultimum remedium mengingat Anak masih sangat muda yang diharapkan kelak dapat memperbaiki diri menuju kehidupan masa depan yang lebih baik, yang diharapkan pula tetap dapat menjadi generasi penurus bangsa ini, yang mana sejalan pula dengan cita-cita penerapan Undang-Undang Nomor: 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana ANAK, hal ini semata-mata demi untuk kepentingan terbaik untuk Anak;
- bahwa Anak mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana dan memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Telah mendengar replik Penuntut Umum serta duplik dari Anak Berhadapan dengan Hukum yang pada pokoknya masing-masing bertetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa Anak diperhadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum oleh karena Anak telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa anak pelaku **ANAK** Bersama dengan anak pelaku FAJAR BIN ARDI DG.LABBANG (berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 27 September 2019 sekitar pukul 21.10 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2019, bertempat di Jalan Poros Trans Sulawesi Desa Ussu Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*pengurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pengurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*", perbuatan mana anak pelaku lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada pukul 20.40 Wita, pelaku anak Bersama dengan suaminya yaitu Anak FAJAR BIN ARDI DG.LABBANG berangkat dari rumah iparnya dengan menggunakan sepeda motor Scorpio dengan tujuan ke Desa Atue Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur, namun pada saat berada di Jalan Poros Trans Sulawesi Desa Ussu Kecamatan Malili kabupaten Luwu Timur sebuah sepeda motor Mio Z 125 yang dikendarai oleh saksi korban YULIANA NURUL WAHDANIAH ALIAS YULI BIN MUH. JUFRI melintas dan mendahului kendaraan yang dipakai oleh anak pelaku sambil membawa tas warna hitam yang disimpan pada bagian punggung bagian belakang, kemudian anak pelaku Bersama dengan Anak FAJAR BIN ARDI mengikuti dan menghampiri saksi korban setelah itu dari arah belakang kemudian Lel. FAJAR menarik tas milik saksi korban dengan menggunakan tangan sebelah kiri sehingga tali dari tas tersebut kemudian terputus yang mengakibatkan saksi korban Bersama dengan motor yang dikendarainya terjatuh kearah kanan bagian jalan sedangkan anak pelaku Bersama dengan Anak FAJAR langsung melarikan diri;
- Setelah melakukan pencurian tersebut anak pelaku Bersama dengan Anak FAJAR menuju ke Desa Atue Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur kemudian anak pelaku membuka tas dan mengeluarkan isinya dan mengambil uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang tersimpan didalam dompet warna hitam dan handphone merek VIVO warna merah jambu. Berselang 5 (lima) hari kemudian Anak FAJAR menghubungi saksi korban untuk meminta uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai tebusan apabila korban menghendaki barang-barang miliknya kembali, namun berselang 2 (dua) hari kemudian anak pelaku Bersama dengan Anak FAJAR membawa Handphone milik saksi korban menuju Desa Watampunua dan kemudian menjual handphone tersebut dengan harga Rp. 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian menggunakan uang hasil penjualan motor tersebut untuk membayar sewa mobil menuju kampung halamannya di kabupaten pangkep;
- Bahwa akibat perbuatan anak pelaku, saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh anak pelaku, saksi korban mengalami luka dan merasakan sakit hal ini berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 292/ADM/Pusk-MII/X/2019 tanggal 24 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NURUL ASMI SYAIFUL, dokter pada Puskesmas Malili dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Anggota gerak atas :

1. Tampak luka lecet di pergelangan tangan kanan ukuran 2x2 cm.
2. Luka gores dilengan tangan kiri ukuran 5x0,5 cm.
3. Tampak memar di kedua tangan.

Anggota gerak bawah :

1. Tampak 4 luka lecet didaerah lutut sebelah kanan ukuran 3x3 cm.
2. Luka lecet dipunggung kaki sebelah kanan ukuran 3x2 cm.



3. Tampak memar dibetis sebelah kiri ukuran 5x3 cm.
4. Tampak kemerahan dan nyeri bila disentuh pada paha kanan ukuran 7x7 cm.

Perbuatan anak Pelaku **ANAK** sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 365 Ayat (1), Ayat (2) Ke-2 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa anak pelaku ANAK bersama dengan anak pelaku FAJAR BIN ARDI DG.LABBANG (berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 27 September 2019 sekitar pukul 21.10 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2019, bertempat di Jalan Poros Trans Sulawesi Desa Ussu Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***"pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya"***, perbuatan mana anak pelaku lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada pukul 20.40 Wita, pelaku anak Bersama dengan suaminya yaitu Anak FAJAR BIN ARDI DG.LABBANG berangkat dari rumah iparnya dengan menggunakan sepeda motor Scorpio dengan tujuan ke Desa Atue Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur, namun pada saat berada di Jalan Poros Trans Sulawesi Desa Ussu Kecamatan Malili kabupaten Luwu Timur sebuah sepeda motor Mio Z 125 yang dikendarai oleh saksi korban YULIANA NURUL WAHDANIAH ALIAS YULI BIN MUH. JUFRI melintas dan mendahului kendaraan yang dipakai oleh anak pelaku sambil membawa tas warna hitam yang disimpan pada bagian punggung bagian belakang, kemudian anak pelaku Bersama dengan Anak FAJAR BIN ARDI mengikuti dan menghampiri saksi korban setelah itu dari arah belakang kemudian Anak FAJAR menarik tas milik saksi korban dengan menggunakan tangan sebelah kiri sehingga tali dari tas tersebut kemudian terputus yang mengakibatkan saksi korban Bersama dengan motor yang dikendarainya terjatuh kearah kanan bagian jalan sedangkan anak pelaku Bersama dengan Anak FAJAR langsung melarikan diri.
- Setelah melakukan pencurian tersebut anak pelaku Bersama dengan Anak FAJAR menuju ke Desa Atue Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur kemudian anak pelaku membuka tas dan mengeluarkan isinya dan mengambil uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang tersimpan didalam dompet warna hitam dan handphone merek VIVO warna merah jambu. Berselang 5 (lima) hari kemudian Anak FAJAR menghubungi saksi korban untuk meminta uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai tebusan apabila korban menghendaki barang-barang miliknya kembali, namun berselang 2 (dua) hari kemudian anak pelaku Bersama dengan Anak FAJAR membawa Handphone milik saksi korban menuju Desa Watampunua dan kemudian menjual handphone tersebut dengan harga Rp. 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian menggunakan uang hasil penjualan motor tersebut untuk membayar sewa mobil menuju kampung halamannya di kabupaten pangkep.

- Bahwa akibat perbuatan anak pelaku, saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh anak pelaku, saksi korban mengalami luka dan merasakan sakit hal ini berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 292/ADM/Pusk-MII/X/2019 tanggal 24 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NURUL ASMI SYAIFUL, dokter pada Puskesmas Malili dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Anggota gerak atas :

1. Tampak luka lecet di pergelangan tangan kanan ukuran 2x2 cm.
2. Luka gores dilengan tangan kiri ukuran 5x0,5 cm.
3. Tampak memar di kedua tangan.

Anggota gerak bawah :

1. Tampak 4 luka lecet didaerah lutut sebelah kanan ukuran 3x3 cm.
2. Luka lecet dipunggung kaki sebelah kanan ukuran 3x2 cm.
3. Tampak memar dibetis sebelah kiri ukuran 5x3 cm.
4. Tampak kemerahan dan nyeri bila disentuh pada paha kanan ukuran 7x7 cm.

Perbuatan anak Pelaku **ANAK** sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 365 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas Catatan Dakwaan tersebut Anak menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi, bahkan Anak membenarkan Catatan Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan untuk Proses Peradilan Pidana anak **ANAK** No. Register Litmas : 82/LIT/A/PER/2019, tanggal 28 Oktober 2019 yang pada pokoknya Anak di kembalikan kepada orang tuanya, dengan menyerahkan kembali kepada orang tua / wali dengan alasan :

1. Demi kepentingan terbaik bagi anak;
2. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak;
3. Tindak pidana yang dilakukan bukan merupakan pengulangan tindak pidana;
4. Anak mengakui dan menyesal perbuatannya, serta berjanji tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum;



5. Kesediaan orang tua, Masyarakat dan Pemerintah untuk mendidik, membina, membimbing dan mengawasi Anak;
6. Pidana Penjara merupakan upaya terakhir;

Menimbang, bahwa dikarenakan Catatan Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif dan Pasal yang di Dakwakan oleh Penuntut Umum dengan ancaman pidana 9 (sembilan) tahun dan 12 (dua belas) tahun, maka sesuai dengan PERMA No. 4 Tahun 2014, dalam Pasal 3 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Hakim Anak tidak melakukan upaya Diversi, kemudian Hakim melanjutkan ke tahap persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Catatan Dakwaan tersebut, Penuntut Umum mengajukan di persidangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi YULIANA NURUL WAHDANIAH Alias YULI BIN MUH. JUFRI.

Memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Anak namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Anak;
- Bahwa saksi di hadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Anak dengan anak Fajar Bin Ardi Dg. Labbang telah mengambil barang milik Saksi;
- Bahwa Anak telah mengambil barang milik saksi bersama dengan anak anak Fajar Bin Ardi Dg. Labbang pada hari Jumat tanggal 27 September 2019 sekitar pukul 21.10 Wita bertempat di Jalan Poros Malili menuju makassar tepatnya di Dusun Saluciu, Desa Ussu, Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa Anak bersama dengan anak anak Fajar Bin Ardi Dg. Labbang mengambil barang milik Saksi bermula ketika Pada hari Jum'at tanggal 27 September 2019 sekitar pukul 08. 50 Wita Saksi berangkat dari Puskesmas Malili dengan menggunakan Sepeda Motor Jenis Matic dengan tujuan kerumah Saksi yang terletak di Desa Atue, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur. Kemudian ketika Saksi dalam perjalanan tepatnya di Jln. Poros Trans Sulawesi, Desa Ussu, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur Saksi mendahului 2 (dua) unit Sepeda Motor yang Saksi tidak ketahui siapa yang mengemudikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa tidak berselang beberapa lama kemudian salah satu kendaraan yang sebelumnya Saksi dahului menghampiri Saksi dengan



tiba-tiba, lalu langsung menarik tas ransel yang pada saat itu Saksi gunakan dari arah belakang, sehingga kendaraan milik Saksi tidak terkendali dan Saksi langsung terjatuh ke arah kanan pada bagian Jalan sedangkan kedua pelakunya langsung melarikan diri;

- Bahwa perbuatan Anak dan anak Fajar Bin Ardi Dg. Labbang tersebut Saksi terjatuh dari Sepeda Motor dan mengalami luka Lecet pada punggung tangan kanan, lutut sebelah kanan, punggung kaki sebelah kanan dan Memar pada bagian Paha sebelah kanan serta betis Saksi pada bagian sebelah kiri;

- Bahwa barang-barang yang di ambil oleh Anak Riska dan Anak Fajar yang ada di dalam tas ransel milik saksi berupa : 1 (satu) unit Handpone Merek VIVO warna Rose gold, 1 (satu) buah Powerbank warna Putih merek VIVIAN, 1 (satu) buah Dompot yang berisi, uang sebesar Rp.50.000,-(Lima puluh ribu rupiah), Kartu ATM Bank BRI warna biru, Kartu ATM Bank BPD warna biru, Kartu ATM Bank BNI warna Kuning, KTP, SIM C, Kartu BPJS, STNK Sepeda motor MIO, Kartu Alfa Midi, Surat perjanjian Kredit Motor, 1 (satu) Lembar baju dalam wanita warna Pink, 1 (satu) Lembar Celana dalam wanita warna Pink, 1 (satu) buah handbody lution dan 1 (satu) buah Pembalut;

- Bahwa akibat perbuatan Anak tersebut Saksi mengalami Kerugian kurang lebih sekitar Rp.5.000.000,-(Lima juta rupiah);

- Bahwa Saksi telah memaafkan perbuatan Anak Fajar dan Anak Riska, namun proses hukum tetap berjalan agar menjadi efek jera untuk Anak Fajar dan Anak Riska agar tidak melakukannya kembali dikemudian hari lagi;

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan adalah milik Saksi;

Atas keterangan Saksi tersebut, ANAK membenarkannya.

2. Saksi SUKRIANI Alias MAMA MURNI Binti ANDI MAKKULAU.

Memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Anak namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Anak;

- Bahwa saksi di hadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Anak dan anak Fajar Bin Ardi Dg. Labbang telah menjual Handphone dengan merek VIVO tipe 1719;



- Bahwa kejadian tersebut diatas terjadi berawal pada hari Jum'at tanggal 11 Oktober 2019 sekitar pukul 13.30 wita bertempat di rumah Saksi yang beralamat di Dusun Watang Panua, Desa Watang Panua, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur. Yang mana pada saat itu Saksi sedang berada dirumah bersama dengan suami Saksi. Lalu pada saat itu datang anak Fajar bersama dengan istrinya yaitu anak Riska dibengkel milik suami Saksi untuk menjual sepeda motornya, namun suami Saksi mengatakan tidak memiliki uang untuk membeli sepeda motor milik anak Fajar tersebut. Kemudian anak Fajar menawarkan Handphone kepada suami Saksi, lalu Saksi mendengar anak Fajar menawarkan handphone tersebut kemudian Saksi menyuruh anak Fajar untuk mengambil handphone yang hendak di jual tersebut. Kemudian anak Fajar memperlihatkan kepada Saksi handphone tersebut, lalu handphone tersebut anak Fajar tawarkan kepada Saksi dengan harga Rp.1.100.000,-(satu juta seratus ribu rupiah), lalu Saksi menawar handphone tersebut dengan harga Rp.900.000,-(sembilan ratus ribu rupia) dan anak Fajar pun meminta tambahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dengan alasan anak Fajar anak pulang kekampungnya di Kabupaten Pangkep untuk menemui orang tuanya yang sedang sakit, karena merasa kasian mendengar alasan anak Fajar sehingaa Saksi membeli handpone tersebut dengan harga Rp.950.000,-(Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian setelah Saksi memberikan uang pembayaran handphone tersebut lalu anak Fajar bersama dengan anak Riska pergi dari rumah Saksi;
- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) unit handpone merek VIVO tipe 1719, warna Rose gold, dengan nomor IMEI : 866196034044510 dan 866196034044052 tersebut dengan harga Rp. 950.000,-(Sembilan ratu lima puluh ribu rupiah) dari anak Fajar dan anak Riska;
- Bahwa pada saat Saksi membeli handphone kepada anak Fajar dan anak Riska, Saksi sama sekali tidak mengetahui jika handpone dengan merk Vivo tersebut adalah barang hasil curian, karena pada saat itu Saksi hanya berniat menolong anak Fajar dan anak Riska karena ia mengaku sedang membutuhkan uang untuk melihat orang tuanya di kampung Kabupaten Pangkep yang sedang sakit;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan berupa : 1 (satu) unit handphone dengan merek VIVO tipe 1719, warna



Rose gold, dengan nomor IMEI : 866196034044510 dan 866196034044052;

Atas keterangan saksi tersebut, Anak membenarkannya.

3. Saksi FAJAR Bin ARDI DG. LABBANG.

Memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polres Luwu Timur, dan keterangan dalam berita acara kepolisian yang Saksi berikan adalah benar;
- Bahwa Saksi mengenal Anak karena Anak adalah Isteri Saksi;
- Bahwa Saksi di hadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Anak dengan Saksi telah mengambil barang mili saksi Yuliana Nurul Wahdaniah;
- Bahwa Saksi bersama dengan Anak mengambil barang-barang milik pada hari Jumat tanggal 27 September 2019 sekitar Pukul 21.10 Wita di Jln. Poros Trans Sulawesi, Desa Ussu, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Saksi bersama Isteri saksi (Anak) berangkat dari rumah kakak ipar Saksi yang berada di Desa Baruga Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Scorpion warna merah dengan tujuan ke Desa Atue, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur tempat Saksi bersama Anak tinggal. Pada saat Saksi bersama Anak berada di Jln. Poros Trans Sulawesi, Desa Ussu Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, memperlambat kendaraannya yang Saksi bersama Anak gunakan, lalu berselang beberapa menit kemudian sepeda motor Mio Z 125 yang dikendarai oleh seorang wanita yang membawa tas punggung mendahului sepeda motor yang anak saksi gunakan dengan Anak;
- Bahwa kemudian anak saksi bersama Anak mengikuti perempuan yang mengendarai sepeda motor Mio Z tersebut, kemudian pada saat di jalan Desa Saluciu, Desa Ussu, Kecamatan Malili yang mana pada saat jalan menikung anak saksi mendekati sepeda motor yang dikendarai oleh seseorang perempuan tersebut, kemudian Anak saksi menarik tas punggung yang digunakan oleh perempuan tersebut dengan tangan sebelah kirinya hingga tali dari tas pinggang yang digunakan oleh perempuan tersebut terputus dan lalu Anak melihat perempuan yang



menggunakan sepeda motor tersebut terjatuh kearah sebelah kanan, kemudian Anak saksi dengan Anak pergi meninggalkan perempuan tersebut;

- Bahwa setelah memperoleh tas milik perempuan tersebut kemudian Anak dengan Anak saksi membawa tas tersebut ke Pondok Empang milik Bos Anak saksi yang terletak di Desa Atue, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, kemudian Anak saksi bersama dengan Anak membuka isi dari tas tersebut, lalu mengambil handphone merk Vivo berwarna merah Jambu, dan mengambil uang sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah), yang tersimpan didalam dompet warna hitam. sedangkan barang-barang lainnya berupa ATM, SIM, Kartu BPJS, KTP, STNK Sepeda Motor, Kartu Alfa Midi, Baju Dalam, Celana Dalam, Powerbank Anak saksi dikeluarkan dari dalam tas tersebut. Kemudian tas yang masih berisi Soptek Anak saksi buang dibagian belakang Pondok Empang tempat Anak dan Anak saksi tinggal;

- Bahwa berselang 5 (lima) hari kemudian Anak saksi bersama dengan Isteri Anak saksi yaitu anak Riska menitip Dompet Perempuan tersebut yang berisi ATM Bank BRI, ATM Bank Mandiri, ATM Bank BPD, SIM C, STNK Sepeda Motor dan Kartu Alfa Midi di Apotek ALYA yang berada di Dusun Wulasi, Desa Manurung, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur yang mana apotik tersebut milik Per. Fitri. Kemudian Anak saksi mengirimkan Pesan Via Short Message Service (SMS) dengan menggunakan handphone untuk meminta uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai tebusan apabila saksi korban Yuliana menghendaki barang-barang miliknya kembali;

- Bahwa berselang 2 (dua) hari kemudian, kembali Anak saksi bersama dengan Anak membawa Handphone milik saksi korban Yuliana tersebut ke Desa Watampnua, lalu menjual Handphone milik saksi korban Yuliana tersebut sebesar Rp.950.000,-(sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada seseorang pemilik bengkel di Desa Watampnua tersebut;

- Bahwa hasil Penjualan handphone milik saksi korban Yuliana tersebut Anak saksi dan Anak gunakan untuk membeli tiket Bus dan untuk membayar ongkos pengiriman sepeda motor milik Anak Saksi ke Kabupaten Pangkep dan sisanya untuk Anak saksi dan Anak gunakan membeli kebutuhan sehari-hari;



- Bahwa Anak saksi menyesal atas perbuatan Anak saksi dengan Isteri Anak saksi yaitu anak Riska yang telah mengambil tas milik saksi korban Yuliana hingga saksi korban Yuliana terjatuh dari sepeda motor yang saksi korban Yuliana gunakan;
- Bahwa Anak saksi berjanji tidak akan mengulangi mengambil barang milik orang lain lagi dikemudian hari;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan berupa : 1 (satu) unit handphone dengan merek VIVO tipe 1719, warna Rose gold, dengan nomor IMEI : 866196034044510 dan 866196034044052 dan Dompot berwarna hitam yang didalamnya terdapat ATM, SIM, Kartu BPJS, KTP, STNK Sepeda Motor, Kartu Alfa Midi, dan Powerbank;

Atas keterangan saksi tersebut, Anak membenarkannya.

Menimbang, bahwa Kemudian Hakim memberitahukan hak Anak berdasarkan Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP, untuk mengajukan saksi *A de charge* (saksi yang menguntungkan/meringankan bagi diri Anak). ANAK yang kemudian menyatakan tidak akan mengajukan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan ANAK telah menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi, maka selanjutnya Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap anak ANAK, yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Anak dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Anak Bersama-sama anak saksi Fajar Bin Ardi Dg. Labbang telah mengambil barang milik saksi korban Yuliana;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 27 September 2019 sekitar Pukul 21.10 Wita di Jalan Poros Trans Sulawesi, Desa Ussu, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Anak bersama dengan Suami Anak yaitu Fajar Bin Ardi Dg. Labbang berangkat dari rumah kakak Anak yang berada di Desa Baruga Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Scorpion warna merah dengan tujuan ke Desa Atue, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur tempat Anak dan anak saksi Fajar Bin Ardi Dg. Labbang tinggal. Pada saat Anak bersama anak saksi Fajar Bin Ardi Dg. Labbang berada di Jln. Poros Trans Sulawesi, Desa Ussu, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Anak saksi Fajar Bin Ardi Dg. Labbang memperlambat kendaraannya yang Anak bersama gunakan, lalu berselang beberapa menit kemudian sepeda



motor Mio Z 125 yang dikendarai oleh seorang wanita yang membawa tas punggung mendahului sepeda motor yang Anak gunakan;

- Bahwa kemudian Anak bersama anak saksi Fajar Bin Ardi Dg. Labbang mengikuti perempuan yang mengendarai sepeda motor Mio Z tersebut, kemudian pada saat di jalan Desa Saluciu, Desa Ussu, Kecamatan Malili yang mana pada saat jalan menikung Anak saksi Fajar Bin Ardi Dg. Labbang mendekati sepeda motor yang dikendarai oleh seseorang perempuan tersebut, kemudian Anak saksi Fajar Bin Ardi Dg. Labbang menarik tas punggung yang digunakan oleh perempuan tersebut dengan tangan sebelah kirinya hingga tali dari tas punggung yang digunakan oleh perempuan tersebut terputus dan lalu Anak melihat perempuan yang menggunakan sepeda motor tersebut terjatuh kearah sebelah kanan, kemudian Anak dengan anak saksi Fajar Bin Ardi Dg. Labbang pergi meninggalkan perempuan tersebut;

- Bahwa setelah memperoleh tas milik perempuan tersebut kemudian Anak dengan anak saksi Fajar Bin Ardi Dg. Labbang membawa tas tersebut ke Pondok Empang milik Bos Anak yang terletak di Desa Atue, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, kemudian Anak bersama dengan anak saksi Fajar Bin Ardi Dg. Labbang membuka isi dari tas tersebut, lalu mengambil handphone merk Vivo berwarna merah Jambu, dan mengambil uang sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah), yang tersimpan didalam dompet warna hitam. sedangkan barang-barang lainnya berupa ATM, SIM, Kartu BPJS, KTP, STNK Sepeda Motor, Kartu Alfa Midi, Baju Dalam, Celana Dalam, Powerbank Anak dan anak saksi Fajar Bin Ardi Dg. Labbang mengeluarkan dari dalam tas tersebut. Kemudian tas yang masih berisi Soptek anak Fajar Bin Ardi Dg. Labbang buang dibagian belakang Pondok empang tempat Anak dan anak saksi Fajar Bin Ardi Dg. Labbang tinggal;

- Bahwa berselang 5 (lima) hari kemudian Anak bersama dengan Suaminya yaitu anak saksi Fajar Bin Ardi Dg. Labbang menitipkan dompet perempuan tersebut yang berisi ATM Bank BRI, ATM Bank Mandiri, ATM Bank BPD, SIM C, STNK Sepeda Motor dan Kartu Alfa Midi di Apotek ALYA yang berada di Dusun Wulasi, Desa Manurung, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur yang mana apotik tersebut milik Per. Fitri. Kemudian anak saksi Fajar mengirimkan Pesan Via Short Message Service (SMS) dengan menggunakan handphone untuk meminta uang sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai tebusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila saksi korban Yuliana menghendaki barang-barang miliknya kembali;

- Bahwa berselang 2 (dua) hari kemudian kembali Anak Fajar bersama dengan Anak membawa Handphone milik saksi korban Yuliana tersebut ke Desa Watampnua, lalu menjual Handphone milik saksi korban Yuliana tersebut sebesar Rp.950.000,-(sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada seseorang pemilik bengkel di Desa Watampnua tersebut;

- Bahwa hasil Penjualan handphone milik saksi korban Yuliana tersebut Anak dan anak saksi Fajar Bin Ardi Dg. Labbang gunakan untuk membeli tiket Bus dan untuk membayar ongkos pengiriman sepeda motor milik anak saksi Fajar Bin Ardi Dg. Labbang ke Kabupaten Pangkep dan sisanya untuk Anak dan anak saksi Fajar Bin Ardi Dg. Labbang gunakan membeli kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan berupa : 1 (satu) unit handphone dengan merek VIVO tipe 1719, warna Rose gold, dengan nomor IMEI : 866196034044510 dan 866196034044052 dan Dompot berwarna hitam yang didalamnya terdapat ATM, SIM, Kartu BPJS, KTP, STNK Sepeda Motor, Kartu Alfa Midi, dan Powerbank;

- Bahwa dipersidangan Anak telah meminta maaf kepada saksi korban Yuliana;

- Bahwa Anak menyampaikan rasa bersalah dan penyesalannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang Anak telah lakukan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Visum Et Repertum No. 292/ADM/Pusk-MII/X/2019, tanggal 24 Oktober 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Puskesmas MALili dr. Nurul Asmi Syaiful dengan kesimpulan tampak luka lecet di pergelangan tangan kanan ukuran 2x2 cm, tampak 4 luka lecet didaerah lutut sebelah kanan ukuran 3x3 cm, tampak luka lecet dipunggung kaki sebelah kanan ukuran 3x2 cm, tampak kemerahan dan nyeri bila disentuh pada paha kanan ukuran 7x7 cm, Tampak memar dibetis sebelah kiri ukuran 5x3 cm, tampak luka gores dilengan tangan kiri ukuran 5x0,5 cm dan tampak memar di kedua tangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan ANAK yang dipandang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kejadian anak saksi Fajar Bin Ardi Dg. Labbang mengambil barang milik saksi korban Yuliana pada hari Jumat tanggal 27 September 2019 sekitar pukul 21.10 Wita bertempat di Jalan Poros Malili menuju Makassar tepatnya di Dusun Saluciu, Desa Ussu, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa benar saksi korban Yuliana Pada hari Jum'at tanggal 27 September 2019 sekitar pukul 08.50 Wita saksi korban Yuliana berangkat dari Puskesmas Malili dengan menggunakan Sepeda Motor Jenis Matic dengan tujuan kerumah saksi korban yang terletak di Desa Atue, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur. Kemudian ketika Saksi korban dalam perjalanan tepatnya di Jln. Poros Trans Sulawesi, Desa Ussu, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur Saksi korban mendahului 2 (dua) unit Sepeda Motor yang Saksi korban tidak ketahui siapa yang mengemudikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar kemudian Anak bersama anak saksi Fajar Bin Ardi Dg. Labbang mengikuti saksi korban Yuliana yang mengendarai sepeda motor Mio Z tersebut, kemudian pada saat di jalan Desa Saluciu, Desa Ussu, Kecamatan Malili yang mana pada saat jalan menikung anak saksi Fajar Bin Ardi Dg. Labbang mendekati sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban Yuliana tersebut, kemudian anak saksi Fajar Bin Ardi Dg. Labbang menarik tas punggung yang digunakan oleh saksi korban Yuliana tersebut dengan tangan sebelah kirinya hingga tali dari tas punggung yang digunakan oleh saksi korban Yuliana tersebut terputus dan lalu Anak Riska Alias Rika melihat saksi korban Yuliana yang menggunakan sepeda motor tersebut terjatuh kearah sebelah kanan, kemudian Anak dengan anak saksi Fajar Bin Ardi Dg. Labbang pergi meninggalkan saksi korban Yuliana;
- Bahwa benar akibat terjatuh dari sepeda motor tersebut saksi korban Yuliana mengalami luka Lecet pada punggung tangan kanan, lutut sebelah kanan, punggung kaki sebelah kanan dan Memar pada bagian Paha sebelah kanan serta betis Saksi korban pada bagian sebelah kiri;
- Bahwa benar setelah memperoleh tas milik saksi korban Yuliana tersebut kemudian Anak dengan anak saksi Fajar Bin Ardi Dg. Labbang membawa tas tersebut ke Pondok Empang milik Bos Anak yang terletak di Desa Atue, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, kemudian Anak bersama dengan anak saksi Fajar Bin Ardi Dg. Labbang membuka isi dari tas tersebut, lalu mengambil handphone merk Vivo berwarna merah

Halaman 15 dari 28 Hal. Putusan Pidana Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2019/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Jambu, dan mengambil uang sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah), yang tersimpan didalam dompet warna hitam. sedangkan barang-barang lainnya berupa ATM, SIM, Kartu BPJS, KTP, STNK Sepeda Motor, Kartu Alfa Midi, Baju Dalam, Celana Dalam, Powerbank Anak dan anak saksi Fajar Bin Ardi Dg. Labbang mengeluarkan dari dalam tas tersebut. Kemudian tas yang masih berisi Soptek anak saksi Fajar Bin Ardi Dg. Labbang buang dibagian belakang Pondok empang tempat Anak dan anak saksi Fajar Bin Ardi Dg. Labbang tinggal;

- Bahwa benar berselang 5 (lima) hari kemudian Anak bersama dengan suami anak yaitu anak Fajar Bin Ardi Dg. Labbang menitipkan dompet perempuan tersebut yang berisi ATM Bank BRI, ATM Bank Mandiri, ATM Bank BPD, SIM C, STNK Sepeda Motor dan Kartu Alfa Midi di Apotek ALYA yang berada di Dusun Wulasi, Desa Manurung, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur yang mana apotik tersebut milik Per. Fitri. Kemudian Anak saksi Fajar mengirimkan Pesan Via Short Message Service (SMS) dengan menggunakan handphone untuk meminta uang sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai tebusan apabila saksi korban Yuliana menghendaki barang-barang miliknya kembali;

- Bahwa benar berselang 2 (dua) hari kemudian kembali Anak bersama dengan anak saksi Fajar Bin Ardi Dg. Labbang membawa Handphone milik saksi korban Yuliana tersebut ke Desa Watampnua, lalu menjual Handphone milik saksi korban Yuliana tersebut sebesar Rp.950.000,-(sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada seseorang pemilik bengkel di Desa Watampnua tersebut;

- Bahwa benar pada saat saksi Sukriani Alias Mama Murni membeli handphone kepada anak saksi Fajar dan Anak Riska, saksi Sukriani Alias Mama Murni sama sekali tidak mengetahui jika handpone dengan merk Vivo tersebut adalah barang hasil curian, karena pada saat itu saksi Sukriani Alias Mama Murni hanya berniat menolong anak saksi Fajar dan Anak Riska karena ia mengaku sedang membutuhkan uang untuk melihat orang tuanya di kampung Kabupaten Pangkep yang sedang sakit;

- Bahwa benar hasil Penjualan handphone milik saksi korban Yuliana tersebut Anak dan anak saksi Fajar Bin Ardi Dg. Labbang gunakan untuk membeli tiket Bus dan untuk membayar ongkos pengiriman sepeda motor milik anak saksi Fajar Bin Ardi Dg. Labbang ke Kabupaten Pangkep dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisanya untuk Anak dan anak saksi Fajar Bin Ardi Dg. Labbang gunakan membeli kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa benar dipersidangan Anak telah meminta maaf kepada saksi korban Yuliana;

- Bahwa benar saksi korban Yuliana telah memaafkan perbuatan Anak saksi Fajar dan Anak Riska, namun proses hukum tetap berjalan agar menjadi efek jera untuk Anak saksi Fajar dan Anak Riska agar tidak melakukannya kembali dikemudian hari lagi;

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan berupa : 1 (satu) unit handphone dengan merek VIVO tipe 1719, warna Rose gold, dengan nomor IMEI : 866196034044510 dan 866196034044052 dan Dompot berwarna hitam yang didalamnya terdapat ATM, SIM, Kartu BPJS, KTP, STNK Sepeda Motor, Kartu Alfa Midi, dan Powerbank;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa ANAK untuk dapat dinyatakan bersalah, maka perbuatan ANAK tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini ANAK telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu :

- **Kesatu** : Pasal 365 Ayat (1), Ayat (2) Ke-2 KUHP.

- **Kedua** : Pasal 365 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa dakwaan tersebut berbentuk alternatif maka Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas dapat langsung memilih;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat Tuntutannya telah berpendapat pula Anak telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwaan dalam dakwaan alternatif Kesatu yaitu melanggar Pasal 365 Ayat (1), Ayat (2) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Anak mengandung unsur-unsur sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan alternatif Kesatu : Pasal 365 Ayat (1), Ayat (2) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur “Barangsiapa”;
2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum yang diidalahkan, disertai atau diikuti dengan kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada waktu malam hari di jalan umum;
3. Unsur “jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah “setiap orang sebagai subjek hukum yang menjadi Terdakwa karena dituntut, diperiksadan diadili disidang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 15 KUHAP;

Menimbang, bahwa mengenai kata Barangsiapa atau Siapa saja menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “Barangsiapa” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2009, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barangsiapa” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di depan persidangan Pengadilan Negeri Malili, keterangan Anak, Surat Perintah Penyidikan terhadap Anak, kemudian Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Jaksa/Penuntut Umum, serta Pleidooi Anak sendiri di depan persidangan dan membenaran Anak terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaksud dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan membenaran Para Saksi yang dihadapkan di depan persidangan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Malili adalah ternyata benar Anak maka jelaslah sudah pengertian “Barangsiapa” yang merupakan Subyek Hukum dalam perkara ini adalah benar Anak yang bernama **ANAK** yang



sedang dihadapkan ke depan persidangan incasu sehingga tidak terdapat adanya Error In Persona dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Barangsiapa*" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "*Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum yang diidahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada waktu malam hari di jalan umum*";

Menimbang, bahwa mengambil adalah mengambil untuk dikuasanya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya dan pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat dan yang dimaksud dengan Barang adalah merupakan bagian dari harta benda seseorang baik berupa benda maupun hewan dan barang tersebut mempunyai nilai ekonomis di dalam kehidupan seseorang, dan barang tersebut tidak perlu seluruhnya kepunyaan orang lain akan tetapi sebagian saja sudah dapat menjadi obyek pencurian;

Menimbang, bahwa pengertian sub-unsur "dengan maksud" dalam konteks keseluruhan unsur ini merujuk pada konsep "kesengajaan" (opzettelijke) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah "menghendaki" (willen) dan "mengetahui" (wetens), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan tersebut dan mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti bahwa Anak mengambil barang milik saksi korban Yuliana bersama dengan saksi anak Fajar berawal ketika pada hari Jum'at tanggal 27 September 2019 sekitar pukul 08.50 Wita saksi korban Yuliana berangkat dari Puskesmas Malili dengan menggunakan Sepeda Motor Jenis Matic dengan tujuan kerumah saksi korban yang terletak di Desa Atue, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur. Kemudian ketika Saksi korban dalam perjalanan tepatnya di Jln. Poros Trans Sulawesi, Desa Ussu, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur Saksi korban mendahului 2 (dua) unit Sepeda Motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Saksi korban tidak ketahui siapa yang mengemudikan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Anak bersama anak saksi Fajar Bin Ardi Dg. Labbang mengikuti saksi korban Yuliana yang mengendarai sepeda motor Mio Z tersebut, lalu pada saat di jalan Desa Saluciu, Desa Ussu, Kecamatan Malili yang mana pada saat jalan menikung anak saksi Fajar Bin Ardi Dg. Labbang mendekati sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban Yuliana tersebut, kemudian anak saksi Fajar Bin Ardi Dg. Labbang menarik tas punggung yang digunakan oleh saksi korban Yuliana tersebut dengan tangan sebelah kirinya hingga tali dari tas punggung yang digunakan oleh saksi korban Yuliana tersebut terputus dan lalu Anak Riska Alias Rika melihat saksi korban Yuliana yang menggunakan sepeda motor tersebut terjatuh kearah sebelah kanan, kemudian Anak dengan anak saksi Fajar Bin Ardi Dg. Labbang pergi meninggalkan saksi korban Yuliana tersebut;

Menimbang, bahwa setelah memperoleh tas milik saksi korban Yuliana tersebut kemudian Anak dengan anak saksi Fajar Bin Ardi Dg. Labbang membawa tas tersebut ke Pondok Empang milik Bos Anak yang terletak di Desa Atue, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, kemudian Anak bersama dengan anak saksi Fajar Bin Ardi Dg. Labbang membuka isi dari tas tersebut, lalu mengambil handphone merk Vivo berwarna merah Jambu, dan mengambil uang sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah), yang tersimpan didalam dompet warna hitam. sedangkan barang-barang lainnya berupa ATM, SIM, Kartu BPJS, KTP, STNK Sepeda Motor, Kartu Alfa Midi, Baju Dalam, Celana Dalam, Powerbank Anak dan anak saksi Fajar Bin Ardi Dg. Labbang keluarkan dari dalam tas tersebut. Kemudian tas yang masih berisi Soptek Anak buang dibagian belakang Pondok empang tempat Anak dan anak saksi Fajar Bin Ardi Dg. Labbang tinggal;

Menimbang, bahwa kemudian 5 (lima) hari kemudian Anak bersama dengan Suaminya yaitu anak saksi Fajar Bin Ardi Dg. Labbang menitipkan dompet perempuan tersebut yang berisi ATM Bank BRI, ATM Bank Mandiri, ATM Bank BPD, SIM C, STNK Sepeda Motor dan Kartu Alfa Midi di Apotek ALYA yang berada di Dusun Wulasi, Desa Manurung, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur yang mana apotik tersebut milik Per. Fitri. Kemudian anak saksi Fajar mengirimkan Pesan Via Short Message Service (SMS) dengan menggunakan handphone untuk meminta uang sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai tebusan apabila saksi korban Yuliana menghendaki barang-barang miliknya kembali;

Halaman 20 dari 28 Hal. Putusan Pidana Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2019/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berselang 2 (dua) hari kemudian anak Fajar bersama dengan Anak Riska Alias Rika membawa Handphone milik saksi korban Yuliana tersebut ke Desa Watampnua, lalu menjual Handphone milik saksi korban Yuliana tersebut sebesar Rp.950.000,-(sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada seseorang pemilik bengkel di Desa Watampnua;

Menimbang, bahwa pada saat saksi Sukriani Alia Mama Murni membeli handphone kepada anak saksi Fajar dan Anak Riska, saksi Sukriani Alia Mama Murni sama sekali tidak mengetahui jika handpone dengan merk Vivo tersebut adalah barang hasil curian, karena pada saat itu saksi Sukriani Alia Mama Murni hanya berniat menolong anak saksi Fajar dan anak Riska karena Anak dan anak saksi Fajar mengaku sedang membutuhkan uang untuk melihat orang tuanya di kampung Kabupaten Pangkep yang sedang sakit;

Menimbang, bahwa dari hasil Penjualan handphone milik saksi korban Yuliana tersebut Anak dan anak saksi Fajar Bin Ardi Dg. Labbang gunakan untuk membeli tiket Bus dan untuk membayar ongkos pengiriman sepeda motor milik Anak ke Kabupaten Pangkep dan sisanya untuk Anak dan anak saksi Fajar Bin Ardi Dg. Labbang gunakan membeli kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum yang diidhului, disertai atau diikuti dengan kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada waktu malam hari di jalan umum*" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "*jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" adalah untuk dapat dikenakan unsur pasal ini, maka "perbuatan tersebut pelakunya haruslah lebih dari seorang, minimal dilakukan oleh 2 (dua);

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan telah jelas bahwa Anak bersama dengan saksi anak anak saksi Fajar Bin Ardi Dg. Labbang awalnya pergi berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Scorpion kemudian sesampainya di Jln. Poros Trans Sulawesi, Desa Saluciu, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur Anak Bersama dengan anak saksi anak saksi Fajar Bin Ardi Dg. Labbang merampas tas punggung milik saksi



korban Yuliana. Kemudian setelah Anak dan anak saksi Fajar Bin Ardi Dg. Labbang merampas Tas punggung milik saksi korban Yuliana, lalu barang-barang yang ada didalam tas tersebut berupa uang sejumlah Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) Anak dan anak saksi Fajar Bin Ardi Dg. Labbang gunakan untuk kebutuhan sehari-hari, sedangkan 1 (satu) buah handphone dengan merk Vivo Anak dan anak saksi Fajar Bin Ardi Dg. Labbang jual kepada saksi Sukriani Alias Mama Murni yang bertempat tinggal di Desa Watampunua dan hasil dari penjualan tersebut Anak dengan anak saksi Fajar Bin Ardi Dg. Labbang gunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Anak dan anak saksi Fajar Bin Ardi Dg. Labbang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur melakukan **“jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”** telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka Anak harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 356 Ayat (1), Ayat (2) Ke-2 KUHP sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah terbukti bersalah, sedangkan selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya suatu alasan yang dapat melepaskan pertanggung jawaban pidana atas diri maupun perbuatannya baik karena alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Anak harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka ia harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terhadap Anak haruslah dijatuhi pidana. Selanjutnya berdasarkan Ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pidana pokok bagi anak terdiri atas: a. pidana peringatan, b. pidana dengan syarat: 1. Pembinaan di luar lembaga, 2. Pelayanan masyarakat, atau 3. Pengawasan, c. pelatihan kerja, d. pembinaan dalam lembaga; dan e. penjara;

Menimbang, bahwa adapun hasil rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS yang pada pokoknya merekomendasikan Fajar Bin Ardi Dg. Labbang dikembalikan kepada orang tuanya/walinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun fakta lain yang diperoleh dipersidangan dimana atas keterangan kakak kandung anak Riska Alias Rika Kadir Damile dan nota pembelaan penasihat hukum Anak menerangkan bahwa anak Riska Alias Rika Kadir Damile lebih baik dititipkan ke lembaga rehabilitasi agar bisa merubah sifatnya buruknya dan jika telah selesai menjalani pelatihan kerja di balai rehabilitasi Anak Toddopuli Makassar, nantinya Anak bisa memiliki keahlian khusus agar setelah keluar dari balai rehabilitasi Anak Toddopuli Makassar dapat hidup mandiri. olehnya menurut Hakim Anak, maka demi kepentingan terbaik Anak terkhusus tentang Hak hidup dan Tumbuh Kembang Anak sebagaimana dimatkan dalam Undang-undang Dasar 1945;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian diatas adapun tuntutan Penuntut Umum dimana memohon agar anak Riska Alias Rika Kadir Damile Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Anak berada tahanan sementara, pada dasarnya Hakim Anak tidak sependapat dengan penjatuan pidana Penuntut Umum, oleh karena dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak penjara adalah upaya terakhir (ultimum remedium). Anak masih sangat muda yang diharapkan kelak dapat memperbaiki diri menuju kehidupan masa depan yang lebih baik, yang diharapkan pula tetap dapat menjadi generasi penurus bangsa ini, yang mana sejalan pula dengan cita-cita penerapan Undang-Undang Nomor : 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana ANAK, hal ini semata-mata demi untuk kepentingan terbaik untuk Anak. Olehnya dapatlah disimpulkan dasar pertimbangan Hakim adalah melihat latar belakang dan Usia Anak dimana saat ini Anak masih dalam Batas Usia Pendidikan dan walaupun Anak telah menikah namun dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur tentang Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana serta Perma No. 4 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di dalam Pasal 2. Artinya jika anak telah menikah namun masih berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun masih tergolong sebagai anak dan masuk dalam kategori usia produktif namun demi kepentingan terbaik bagi anak, maka tepatlah bila Anak dijatuhi pidana Pembinaan dalam Lembaga yang diselenggarakan oleh Pemerintah;

Menimbang, bahwa demi asas kepetingan terbaik anak serta memudahkan pelaksanaan putusan maka, terhadap Anak nantinya akan dijatuhi

Halaman 23 dari 28 Hal. Putusan Pidana Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2019/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana berupa **Pembinaan Dalam Lembaga Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah**. Hal ini menurut Hakim berdasar dan beralasan karena melihat dari kondisi psikologi dan ekonomi Anak dimana apabila Anak dijatuhi pidana penjara, maka Anak akan merasakan adanya perbedaan dengan lingkungan teman serumah tahananannya dalam hal bentuk fisik dimana tidak semua warga rumah tahanan dalam batas usia anak;

Menimbang, bahwa selain itu apabila anak dijatuhi pidana tanpa dibekali dengan keterampilan kerja tentu penjatuhan pidana ini nanti tidaklah efektif, hal mana didasari karena kondisi ekonomi orang tua Anak yang serba kekurangan sehingga dapat dipastikan selepas menjalani pidana Anak tidak akan memperoleh keahlian khusus, maka tepatlah terhadap Anak dijatuhi pembinaan dengan masa waktu maksimal di Panti Sosial Marsudi Putra Toddopuli Makassar;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka menetapkan terhadap lamanya pembedaan yang dijatuhkan kepadanya dikurang seluruhnya sejak masa penangkapan dengan perintah Anak tetap berada dalam Pelayanan Pembinaan Dalam Lembaga Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah di Panti Sosial Marsudi Putra Toddopuli Makassar;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka terhadap Anak pula dibeban membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan nantinya;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan pidana pelatihan kerja ini, Hakim ANAK semata-mata didasarkan oleh berbagai macam pertimbangan, selain itu apabila setiap perbuatan pidana selalu berakhir dengan pidana penjara sedang disisi lain undang-undang menawarkan bentuk pembedaan lainnya bukankah sikap seperti ini adalah bentuk pengabaian akan maksud para pembuat undang-undang dan jika anak Riska Alias Rika Kadir Damile pidana penjara hal ini tidak ubahnya mengebiri masa depan anak Riska Alias Rika Kadir Damile sebagai generasi penerus bangsa;

Menimbang, bahwa dalam Pengadilan Anak pada dasarnya juga untuk melakukan koreksi, dan rehabilitasi sehingga cepat atau lambat, Anak sebagai Terdakwa dapat kembali ke kehidupan masyarakat normal dan bukan untuk mengakhiri harapan dan potensi masa depan Anak tersebut, penjatuhan pidana atau tindakan adalah suatu penjatuhan sanksi yang harus dapat dipertanggungjawabkan secara vertikal (kepada Tuhan Yang Maha Esa) dan horizontal (bagi Anak yang berkonflik dengan hukum, korban/keluarga korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Negara) dan kiranya dapat bermanfaat bagi Anak yang berkonflik dengan hukum dalam peradilan pidana Anak;

Menimbang, bahwa perilaku penyimpangan yang dilakukan oleh anak/Undang-undang menyebutnya sebagai Anak Nakal, pada umumnya sangat dominan dipengaruhi oleh faktor yang berasal dari kondisi lingkungan dimana ia berada, maka penjatuhan berupa sanksi atas perilaku menyimpang itu tidak sepenuhnya harus dibebankan kepada anak sebagai pelaku, melainkan harus dipikul juga oleh orang tuanya dalam lingkup yang kecil dan kondisi lingkungan secara luas, termasuk dalam hal ini tanggung jawab orang tua Anak yang berkonflik dengan hukum untuk menjaga dan membimbing Anak-nya, seperti ditegaskan dalam instrument Internasional SMR-JJ Beijing Rule;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, penilaian Anak Nakal tidak sepatutnya hanya dibatasi pada kualitas kemampuan rohaniyah dan psikis pada anak tersebut, karena kemampuan rohaniyah maupun psikis si Anak terbentuk selain dari peran serta keluarga juga dari lingkungan tempat Anak tersebut bergaul, sehingga untuk menjatuhkan sanksi pada Anak nakal harus diseimbangkan antara keseriusan tindak pidana yang dilakukan dengan keadaan dan kebutuhan si Anak serta kemampuan si Anak untuk menerima sanksi yang dijatuhkan hal mana harus dikaitkan dengan kebutuhan masyarakat dan secara arif dan bijaksana menjatuhkan sanksi yang diusahakan tidak menimbulkan korban, penderitaan, kerugian mental dan fisik serta hubungan sosial yang terganggu;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 66 UURI Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM menentukan dalam ayat (4) bahwa "penangkapan, penahanan, atau pidana penjara hanya boleh dilakukan sesuai hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya hukum yang terakhir (ultimum remedium) dan dalam ayat (7) ditegaskan bahwa setiap Anak yang dirampas kebebasannya (in casu Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan) berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang objektif dan tidak memihak...dst";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 4 hingga 18 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur masalah hak-hak Anak yang diantaranya berhak memperoleh perlindungan dari.....,penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi..., penangkapan, penahanan atau pidana penjara hanya dilakukan bila sesuai hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir (pasal 16), hal mana berkaitan erat dengan Keppres No. 36 tahun 1990

Halaman 25 dari 28 Hal. Putusan Pidana Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2019/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Resolusi PBB No. 40/33 Tahun 1985 dalam point ke - 3 : Penanganan Anak bermasalah yang dilakukan melalui penyelenggaraan peradilan Anak, diarahkan untuk tetap berpegang teguh pada prinsip bahwa penyelenggaraan peradilan Anak merupakan bagian integral dari usaha kesejahteraan Anak;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Hakim ANAK menitipkan pesan bahwa tujuan penerapan hukum secara yuridis normative tidaklah sekedar tertib logika dalam tatanan peraturan yang berlaku tetapi lebih dari pada itu agar hukum dan undang-undang tidak sekedar hadir dan bergerak dalam ruang hampa, sebab jika hukum dan undang-undang ditafsirkan secara sempit tak ubahnya tindakan seperti ini disebut sebagai "tindakan merumah kacang hukum dan undang-undang";

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) unit Sepeda Motor merek YAMAHA SCORPIO, Warna merah tanpa TNKB dengan No. Rangka : MH35BP008AK164724 No. Mesin : 5BP-13464. 1 (satu) Unit Handpone merek VIVO tipe 1719 warna Rose gold, dengan nomor IME : 866196034044510 atau 866196034044502, 1 (satu) buah Dompot berwarna hitam, Kartu ATM Bank BRI warna biru, Kartu ATM Bank BPD warna biru, Kartu ATM Bank BNI warna Kuning, KTP, SIM C, Kartu BPJS, STNK Sepeda motor MIO, Kartu Alfa Midi, Surat perjanjian Kredit Motor dan 1 (satu) buah Powerbank warna putih merek VIVAN. Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara **Anak FAJAR Bin ARDI DAENG LABBANG**;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Hakim Anak terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat Kabupaten Luwu Timur;
- Perbuatan Anak mengakibatkan luka dan trauma terhadap saksi korban Yuliana;

Hal-hal yang meringankan :

- Anak telah meminta maaf kepada saksi korban Yuliana dan saksi korban Yuliana pun telah memberikan maaf kepada Anak di hadapan persidangan;
- Anak mengakui terus terang semua perbuatannya;
- Anak menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut dikemudian hari;
- Anak belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Ketentuan Pasal 365 ayat (1), ayat (2) ke-2 KUHP. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan-Peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Anak ANAK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Anak ANAK** dengan Pidana berupa Pembinaan Dalam Lembaga yang diselenggarakan oleh Pemerintah masing-masing selama **1 (satu) tahun** di Panti Sosial Marsudi Putra Toddopuli Makassar;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya sejak masa penangkapan;
4. Memerintahkan agar Anak tetap berada dalam Pelayanan di Panti Sosial Marsudi Putra Toddopuli Makassar;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor merek YAMAHA SCORPIO, Warna merah tanpa TNKB dengan No. Rangka : MH35BP008AK164724 No. Mesin : 5BP-13464.
 - 1 (satu) Unit Handpone merek VIVO tipe 1719 warna Rose gold, dengan nomor IME : 866196034044510 atau 866196034044502.
 - 1 (satu) buah Dompot berwarna hitam.
 - Kartu ATM Bank BRI warna biru.
 - Kartu ATM Bank BPD warna biru.
 - Kartu ATM Bank BNI warna Kuning.
 - KTP.
 - SIM C.
 - Kartu BPJS.
 - STNK Sepeda motor MIO.
 - Kartu Alfa Midi.
 - Surat perjanjian Kredit Motor, dan
 - 1 (satu) buah Powerbank warna putih merek Vivan.

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Anak FAJAR Bin ARDI DAENG LABBANG.

6. Membebani Anak untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00,-(lima ribu rupiah).

Halaman 27 dari 28 Hal. Putusan Pidana Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2019/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Malili pada Hari **SELASA** tanggal **12 NOVEMBER 2019** oleh **RENO HANGGARA, S.H.** sebagai Hakim Anak, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Anak tersebut, dibantu oleh **PERI MATO, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili serta dihadiri oleh **IRMANSYAH ASFARI, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Timur dan Anak dengan didampingi oleh **ABDULLAH ALI, S.E.** Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Klas II Palopo serta Penasihat Hukumnya dan orang tua Anak.

PANITERA PENGGANTI,

Hakim Anak,

PERI MATO, S.H.

RENO HANGGARA, S.H.